

Reconstruction of Minimum Age for Marriage as a Form of Legal Protection for Women (Analysis of Constitutional Court Decision No. 22/PUU-XV/2017)

Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017)

Xavier Nugraha

Faculty of Law, Universitas Airlangga
Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan,
Airlangga, Kec. Gubeng, Kota Surabaya,
Jawa Timur 60286

Email: xavier.nugraha.2015@fh.unair.ac.id

Risdiana Izzaty

Faculty of Law, Universitas Airlangga
Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan,
Airlangga, Kec. Gubeng, Kota Surabaya,
Jawa Timur 60286

Email: risdianaizzaty@gmail.com

Annida Aqiila Putri

Faculty of Law, Universitas Airlangga
Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Airlangga,
Kec. Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur 60286

Email: annidaqiila@gmail.com

ABSTRAK

Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan batas usia minimal perkawinan terhadap laki-laki adalah 19 tahun sedangkan perempuan adalah 16 tahun. Dalam penjelasan, hal tersebut bertujuan untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan. Namun, batasan usia minimal perkawinan terhadap perempuan yang telah ditetapkan bertentangan dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Sehingga menjadikan Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 bersifat diskriminatif dan berpotensi melanggar hak konstitusional anak perempuan dengan terjadinya Perkawinan Anak. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan memberikan jangka waktu 3 tahun kepada legislatif untuk merumuskan norma baru. Apabila telah melewati jangka waktu tersebut, batas usia minimal perkawinan akan diharmonisasikan dengan batas usia anak dalam UU No. 35 Tahun 2014. Tujuan penelitian ini adalah memamparkan perlindungan hukum terhadap perempuan melalui penetapan batas usia minimal perkawinan.

RIWAYAT ARTIKEL

Article History

Diterima 3 April 2019

Dipublikasi 25 Mei 2019

KATA KUNCI

Keywords

hak konstitusional perempuan;
judicial review, *open legal policy*,
perlindungan hukum.

HOW TO CITE (saran perujukan):

Nugraha, X., dkk (2019). "Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan Mk No. 22/Puu-Xv/2017)" , *Lex Scientia Law Review*. Volume 3 No. 3, Mei, hlm. 43-58.

I. PENDAHULUAN

Pengaturan mengenai batas usia minimal perkawinan adalah salah satu pilar penting dalam usaha perlindungan hukum terhadap perempuan di Indonesia. Hal ini disebabkan, dengan adanya batas usia minimal perkawinan dapat menjamin kesehatan (mental dan fisik), serta kesejahteraan perempuan Indonesia. Di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU 1/74), terdapat perbedaan batas usia minimal perkawinan antara perempuan dan laki-laki, dimana perempuan adalah 16 (enam belas) tahun, sedangkan laki-laki adalah 19 (sembilan belas) tahun. Perbedaan ini didasarkan pada anggapan bahwa terdapat perbedaan kematangan secara biologis antara laki-laki dan perempuan. Seiring dengan perkembangan zaman yang mendorong perkembangan produktivitas dan pendidikan perempuan, batas usia minimal perempuan tersebut menimbulkan perdebatan baru, karena dianggap sudah tidak relevan.

Salah satu bentuk irelevansi batas usia minimal perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU 1/74 adalah terkait hak untuk mengenyam pendidikan yang mengalami pergeseran. Pada saat UU 1/74 disahkan, tidak ada program yang mewajibkan pemerintah untuk menjamin pendidikan anak dalam kurun waktu tertentu. Dewasa ini, terkait kebijakan tersebut, berkembang wajib belajar 12 (dua belas) tahun, sesuai dengan Pasal 2 huruf a Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya No. 19 tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar. Ini artinya, jika usia minimal perkawinan yang ditetapkan adalah 16 (enam belas) tahun bagi perempuan, maka perempuan kehilangan haknya untuk mengenyam pendidikan selama 3 (tiga) tahun. Sementara, usia minimal perkawinan yang ditetapkan bagi laki-laki adalah 19 (sembilan belas) tahun, itu artinya, laki-laki dapat mengenyam hak untuk menikmati pendidikan secara penuh (selama 12 tahun). Ini berarti, telah terjadi disparitas keadilan antara perempuan dan laki-laki, dimana laki-laki dapat mengenyam pendidikan secara penuh, sementara perempuan tidak. Hal ini bertentangan dengan prinsip persamaan di depan hukum sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UUD NRI 1945).

Irelevansi berikutnya, selain terkait pendidikan adalah terkait kesehatan. Jika dilihat dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1), memang dijelaskan, bahwa pertimbangan yang diatur adalah berdasarkan kesehatan. Dalam perkembangan dunia medis, perempuan yang masih berusia 16 (enam belas) tahun sangat rentan terhadap resiko gangguan kesehatan ketika menjalani perkawinan. Baik dalam konteks hubungan seksual suami istri ataupun pada saat proses kehamilan dan melahirkan. Hal ini misal terlihat dari pendapat dr. Fransisca Handy, yang mengatakan, bahwa setidaknya, terdapat lima konsekuensi kesehatan dari kehamilan usia dibawah 18 tahun, yakni: 1) kesehatan mental ibu; 2) penyakit

menular; 3) gangguan kehamilan; 4) masalah persalinan; 5) kesehatan bayi yang dilahirkannya.

Berbagai irrelevansi peristiwa terkait batas usia minimal perkawinan ini mendorong sejumlah kelompok masyarakat untuk mengajukan gugatan *judicial review* terhadap Pasal 7 (1) UU 1/74 pada Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) agar pasal tersebut menjadi konstitusional bersyarat, yaitu sepanjang dibaca menjadi 18 (delapan belas) tahun. Gugatan terhadap Pasal 7 (1) UU 1/74 dengan dasar konstitusional Pasal 28 UUD NRI 1945 dalam Putusan MK No. 30-74/PUU-XII/2014 untuk menaikkan batas usia minimal perkawinan terhadap perempuan dilatarbelakangi dengan tingginya angka perceraian serta masalah kesehatan dan sosial terhadap perempuan akibat praktik perkawinan anak. Pada 18 Juni 2015, MK kemudian mengeluarkan Putusan No. 30-74/PUU-XII/2014 yang pada pokoknya menolak permohonan para penggugat seluruhnya. Di dalam putusannya, MK menolak gugatan tersebut, dengan *ratio decedendi*, bahwa kenaikan batas usia minimal perkawinan tidak akan dapat menjamin terselesaikannya masalah tingginya angka perceraian serta masalah kesehatan dan sosial. Selain itu, MK juga mempertimbangkan batas usia minimal perkawinan sebagai kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang dapat sewaktu-waktu diubah oleh pembuat Undang-Undang.

Pada tahun 2017, sejumlah masyarakat kembali mengajukan gugatan kepada MK dengan dalil yang berbeda dengan sebelumnya, yaitu terkait hak kesetaraan di depan hukum (*equality before the law*) yang dijamin di dalam Pasal 27 (1) UUD NRI 1945. MK melalui Putusan No. 22/PUU-XV/2017, kemudian mengabulkan gugatan tersebut, dengan dalil persamaan kedudukan hukum antara laki-laki dan perempuan. MK juga menimbang bahwa dalam usia perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU 1/74 sudah tidak relevan lagi dengan kondisi zaman yang ada. Oleh karena itu, batas usia minimal perkawinan perempuan harus ditingkatkan.

Meskipun Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 menjadi angin segar untuk perubahan hukum yang dapat mencegah perkawinan bagi anak, namun kelanjutan dari putusan ini masih patut dipertanyakan, apakah melalui putusan tersebut telah merefleksikan perlindungan hukum terhadap perempuan secara substansial? Mengingat putusan tersebut tidak langsung menetapkan usia minimal perkawinan bagi perempuan, namun menunggu selama 3 (tiga) tahun bagi legislator untuk menetapkan usia perkawinan bagi perempuan. Mahkamah Konstitusi mendalilkan, bahwa penetapan batas usia minimal perkawinan tersebut adalah *open legal policy* yang merupakan ranah legislatif, sehingga MK tidak memiliki kewenangan akan hal tersebut. Namun, apakah tidak menutup kemungkinan selama 3 (tiga) tahun tersebut dapat banyak terjadi perkawinan yang menyebabkan hak konstitusional perempuan dilanggar? Apakah MK sama sekali tidak dapat melewati batas *open legal policy* yang merupakan ranah legislatif? Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menganalisa terkait “Rekonstruksi Batas Usia Minimal

Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017)".

Rumusan Masalah

1. Penetapan usia minimal perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan
2. Peran MK dalam penetapan batas usia minimal perkawinan

Metode Penulisan

Tulisan ini merupakan penelitian argumentasi hukum dengan memfokuskan ciri utama mengkaji pemberlakuan suatu kasus dengan disertai argumentasi/pertimbangan hukum yang dibuat penegak hukum, serta interpretasi di balik pemberlakuan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, yang terdiri dari asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa peraturan perundang-undangan ataupun bahan hukum lain yang berkaitan dengan Putusan MK No. 22 PUU-XV 2017 tentang batas usia perkawinan perempuan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundangundangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan dengan isu hukum yang ditangani, sehingga dapat diketahui ratio legis, dasar ontologis dan landasan filosofis pengaturan yang berkaitan tentang batas usia perkawinan. Pengaturan tentang batas usia perkawinan tersebut, seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 35 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak, dan sebagainya.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini dilakukan dengan pemahaman atas konsep yang dikemukakan para ahli yang terdapat di berbagai literature terutama yang terkait dengan batas usia perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi perempuan.

Pendekatan kasus (*case approach*) menggunakan putusan hakim sebagai sumber bahan hukum. Putusan hakim yang digunakan adalah putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Pada saat membahas putusan pengadilan sebagai bahan hukum primer telah dikatakan bahwa yang memiliki kekuatan hukum adalah pada bagian ratio decidendi-nya, yaitu alasan hukum yang digunakan oleh

hakim dalam menentukan putusannya (pertimbangan hakim) yang tertuang dalam Putusan MK No. 22 PUU-XV 2017 tentang batas usia perkawinan perempuan.

II. PEMBAHASAN

A. Penetapan Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Perempuan

Dalam penjelasan Pasal 7 UU 1/74 dinyatakan bahwa tujuan dari pasal tersebut adalah untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunan. Pada faktanya, berdasarkan penelitian yang berkembang dewasa ini, perkawinan pada usia 16 (enam belas) tahun bagi perempuan memiliki berbagai dampak di bidang kesehatan. Dari segi anatomi, tubuh anak belum siap untuk proses mengandung maupun melahirkan, sehingga dapat terjadi komplikasi, seperti *obstetric fistula*. Hal ini menyebabkan, perempuan di bawah usia 18 (delapan belas) tahun lima kali lebih rentan mengalami komplikasi kehamilan dan memiliki mortalitas kelahiran yang lebih tinggi dibanding perempuan usia 20 (dua puluh) tahun ke atas. Kehamilan dan persalinan dini tak jarang berujung pada kematian Ibu yang mencapai angka 48 per 1.000 kelahiran untuk jumlah kelahiran pada usia 15-19 tahun yang juga disebabkan karena kondisi fisik perempuan yang belum matang untuk melahirkan. Dampak perkawinan anak pun akan memengaruhi calon bayi, bayi yang dilahirkan oleh perempuan usia belia, memiliki peluang 20-30% lebih tinggi untuk lahir prematur, lahir dengan berat badan rendah, dan kekurangan gizi. Bahkan, anak-anak yang terlahir dari ibu remaja berusia kurang dari 19 (sembilan belas) tahun memiliki peningkatan risiko stunting hingga 40% dalam 2 (dua) tahun kehidupan pertamanya. Risiko kematian bayi sebelum genap berusia 1 (satu) tahun juga meningkat hingga 60% dibandingkan dengan anak yang lahir dari ibu berusia dua puluh tahunan. Risiko ini terjadi karena calon jabang bayi bersaing untuk mendapatkan asupan gizi dengan tubuh ibunya, yang notabennya juga sama-sama masih dalam tahap tumbuh kembang. Bayi yang tidak mendapatkan cukup asupan gizi dan darah bernutrisi akan terhambat atau bahkan gagal berkembang dalam kandungan.

Selain terkait kesehatan, penetapan batas usia minimal perkawinan sejatinya juga merupakan upaya dalam memberikan perlindungan hukum terkait hak mengenyam pendidikan. Pada dasarnya, setiap orang berhak untuk mengenyam pendidikan, sesuai Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945. Penimplementasian dari adanya hak untuk mengenyam pendidikan bagi anak ini, kemudian dituangkan dalam program wajib belajar yang diatur dalam Pasal 7 UU 20/2003. Program wajib belajar tersebut dewasa ini menjadi 12 (dua belas) tahun yang kini dilaksanakan oleh pemerintah berdasarkan Pasal 2 huruf a Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya No. 19 tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar.

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada tahun 2015 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik, sebesar 91,12% anak perempuan yang melangsungkan perkawinan sebelum usia 18 (delapan belas) tahun tidak dapat

menyelesaikan pendidikannya hingga jenjang SMA. Sedangkan 45,38% anak perempuan yang melangsungkan perkawinan setelah usia 18 (delapan belas) tahun dapat menyelesaikan pendidikannya hingga jenjang SMA. Padahal, jika ditafsirkan secara sistematis, ini artinya hak mengenyam pendidikan yang dijamin oleh konstitusi, jika di aktualisasikan dengan kondisi sekarang adalah hak untuk mengenyam pendidikan selama 12 (dua belas) tahun. Itu artinya, Jika perempuan tersebut menikah pada saat usia 16 tahun, berarti dia kehilangan hak konstitusionalnya untuk mengenyam pendidikan selama 3 (tiga) tahun. Kehilangan hak konstitusional pada perempuan tersebut disebabkan, karena perempuan tersebut memiliki tanggung jawab baru sebagai istri atau calon ibu, mengurus rumah tangga atau menjadi tulang punggung keluarga. Selain itu, hak konstitusional dalam hal kesehatan seringkali terjadi akibat kehamilan dan persalinan.

Selain itu, perkawinan anak juga memengaruhi kondisi psikologis anak perempuan, di mana psikologis anak usia di bawah 18 (delapan belas) tahun masih belum berkembang secara optimal. Kondisi psikologis yang kurang matang ini juga dapat meningkatkan risiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Tercatat oleh Komnas Perempuan, KDRT adalah tindak kekerasan terhadap perempuan yang paling umum dialami oleh perempuan Indonesia. Indonesia sendiri telah membuat instrumen hukum untuk menghapus tindakan KDRT melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU 23/2004). Selain itu, perkawinan anak juga lebih rentan mengalami perceraian.

Secara psikologis pun, perempuan yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, merupakan entitas yang rentan dan cenderung taat pada orang yang usianya di atas 18 (delapan belas) tahun. Hal ini secara yuridis dapat dilihat dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada Pasal 5 ayat (3) dijelaskan bahwa anak (dibawah usia 18 tahun) termaksud dalam kelompok masyarakat yang rentan. Bahwa Berdasarkan sifat kerentanan dan ketergantungan yang besar terhadap orang dewasa disekitarnya, menjadi pertanyaan apakah seorang anak dapat memberikan persetujuan yang bebas dan penuh terbebas dari tekanan pihak manapun termasuk orang tuanya. Jangan sampai perkawinan tersebut tidak mencerminkan persetujuan para pihak secara substansial yang dijamin dalam Pasal 6 ayat (1) UU 1/74.

Dari akumulasi permasalahan-permasalahan yang timbul akibat perkawinan anak, dapat disimpulkan bahwa perkawinan anak menempatkan perempuan pada posisi yang rentan mengalami pelanggaran-pelanggaran hak asasi. Permasalahan tersebut lahir sebenarnya karena belum koherennya aturan terkait usia perkawinan yang diatur dalam UU 1/74 dengan konsep anak yang kini telah berubah. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU 35/2014) pada Pasal 1 memberikan pengertian bahwa usia anak adalah usia

dibawah 18 (delapan belas) tahun. Hal tersebut bertentangan terhadap aturan Pasal 7 UU 1/74 yang menetapkan usia minimal perkawinan bagi perempuan adalah 16 (enam belas) tahun. Pengaturan tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya perkawinan anak dan kontradiksi dengan Pasal 26 UU 35/2014 yang mewajibkan orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan anak. Jika telah terjadi perkawinan, maka status anak tersebut akan berubah menjadi orang dewasa, sementara bagi laki-laki perubahan demikian baru dimungkinkan apabila kawin pada usia 19 (sembilan belas) tahun dimana usia tersebut telah melampaui batas usia anak dalam UU 35/2014. Dengan itu, laki-laki masih dapat menikmati hak-haknya sebagai anak, seperti hak pendidikan, hak untuk tumbuh berkembang, hak untuk bermain, dan hak-hak lainnya seperti yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak (KHA) dan UU 35/2014. Berbeda dengan anak perempuan yang melangsungkan perkawinan sebelum usia 18 (delapan belas) tahun, maka anak perempuan tersebut akan kehilangan haknya sebagai anak. Berdasarkan hal itulah, umumnya usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan di negara lain diatur dengan setidaknya-tidaknya dua indikator yaitu

1. Usia minimal perkawinan yang diatur adalah di atas usia dewasa di negara tersebut
2. Usia minimal perkawinan antara laki-laki dan perempuan setidaknya sama atau setidaknya-tidaknya usia perempuan tidak lebih rendah dari laki-laki

Hal ini dapat dilihat dari tabel usia perkawinan di negara lain.

B. Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan sebagai Bentuk

No.	Negara	Batas Usia Minimal Perkawinan	
1.	Algeria	19 Tahun	19 Tahun
2.	Mesir	18 Tahun	18 Tahun
3.	Irak	18 Tahun	18 Tahun
4.	Albania	18 Tahun	18 Tahun
5.	Antigua and Barbuda	18 Tahun	18 Tahun

**Per
lindungan Hukum Terhadap Perempuan dalam Putusan MK No. 22/ PUU-
XV/2017**

1. Putusan MK No. 22 PUU-XV 2017 sebagai Wujud Penghapusan Diskriminasi Batas Usia Minimal Perkawinan antara Laki-laki dan Perempuan

Beberapa tahun kemudian, masyarakat kembali mengajukan *judicial review* ke MK dalam rangka mendapatkan perlindungan hak-hak konstitusional yang

terkait usia minimal perkawinan. Sesuai dengan Pasal 60 ayat (1) Pasal 60 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), maka hal tersebut memang dimungkinkan, namun harus menggunakan dasar konstitusional yang berbeda. Dalam gugatan kedua ini, dalil konstitusional yang digunakan masyarakat adalah Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 terkait persamaan di depan hukum (*equality before the law*) yang merupakan salah satu ciri paling penting dalam negara hukum (*rule of law*). Penggugat mendalilkan bahwa batas usia minimal untuk laki-laki yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU 1/74 adalah usia di atas dewasa (19 tahun), namun usia minimal untuk perempuan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU 1/74 adalah usia di bawah dewasa (16 tahun). Hal tersebut tentu tidak mencerminkan prinsip keadilan, khususnya terkait teori keadilan *justice as fairness* yang diungkapkan oleh John Rawls. Ketika laki-laki dapat menikmati hak-hak layaknya seorang anak, seperti yang dijamin dalam UU 35/2014, namun perempuan tidak dapat menikmati hak-hak tersebut karena harus mengalami perkawinan, sejatinya adalah suatu bentuk diskriminasi dan tentu, bukan diskriminasi yang diperbolehkan.

Dalam rangka mencegah lebih jauhnya diskriminasi terjadi antara perempuan dan laki-laki, sebagai pengawal hak-hak konstitusional warga negara (*the guardian of citizen's constitutional rights*), MK mengeluarkan Putusan MK No. 22 PUU-XV 2017 yang akhirnya memutuskan garis demarkasi keadilan antara laki-laki dan perempuan tersebut. Dalam putusannya MK Menyatakan Pasal 7 ayat (1) UU 1/74 sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun” bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pertimbangan yang MK pakai dalam rangka memutuskan hal tersebut adalah tidak relevannya Pasal 7 ayat (1) UU 1/74 dengan perkembangan zaman, seperti dari aspek medis, pendidikan, dan sebagainya, sehingga anak perempuan tidak dapat mendapatkan haknya secara substansial. Selain itu MK menimbang bahwa usia belum dewasa (anak) yang ditetapkan pasca berlakunya UU 35/2014 adalah di bawah 18 tahun. Sehingga ketika dibedakan usia antara laki-laki dan perempuan tersebut sejatinya menciptakan suatu bentuk diskriminasi.

Pendapat mengenai diskriminasi ini sejatinya linier dengan Putusan MK Nomor 028- 029/PUU-IV/2006 yang menyatakan “diskriminasi harus diartikan sebagai setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama (*religion*), ras (*race*), warna (*color*), jenis kelamin (*sex*), bahasa (*language*), kesatuan politik (*political opinion*). Hal ini juga ditegaskan pada Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi:

“Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi,

jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya”

Sehingga dengan lahirnya Putusan MK No. 22 PUU-XV 2017 ini telah menghapus *inequality before the law* dan menciptakan *equality before the law* terkait usia minimal perkawinan antara laki-laki dan perempuan.

2. Penetapan Batas Usia Minimal Perkawinan Bagi Perempuan sebagai Upaya Menciptakan Keadilan Substantif / Penetapan Batas Usia Minimal Perkawinan Perempuan sebagai Bentuk Pengecualian *Judicial Review* Terhadap *Open Legal Policy* Untuk Memberikan Perlindungan Hukum Pada Perempuan

MK dalam Putusan No. 22 PUU-XV 2017 memang memutuskan bahwa Pasal 7 ayat (1) UU 1/74, terkait frasa “usia 16 (enam belas) tahun” memang bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, namun Pasal 7 ayat (1) tersebut masih tetap berlaku sampai dengan dilakukannya perubahan oleh legislator. Jangka waktu yang diberikan oleh MK untuk legislator mengubah norma tersebut adalah 3 (tiga) tahun ke depan. Apabila dalam 3 (tiga) tahun tersebut pembentuk undang-undang masih belum melakukan perubahan terhadap batas usia minimal perkawinan, maka agar tetap memberikan kepastian hukum dan mengeliminasi diskriminasi yang ditimbulkan oleh ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) UU 1/74, maka batas usia minimal perkawinan, diharmonisasikan dengan usia anak sebagaimana diatur dalam UU 35/2014 dan diberlakukan sama bagi laki-laki dan perempuan. Ini artinya, jika pembuat Undang-Undang tidak merubah batas usia minimal perkawinan dalam 3 (tiga) tahun, maka usia minimal bagi perempuan dan laki-laki untuk melakukan perkawinan adalah 18 tahun.

Alasan yang digunakan oleh MK untuk tidak langsung memutus batas usia perkawinan bagi perempuan tersebut adalah karena batasan usia minimum, menurut MK merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). *Open legal policy* pada intinya merupakan kewenangan yang dimiliki oleh pembuat undang-undang berdasarkan hukum untuk menentukan subjek, objek, perbuatan, peristiwa, dan/atau akibat, yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk undang-undang-undang tersebut sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan perkembangan yang ada. Sehingga dapat dilihat bahwa, MK menilai batas usia minimum merupakan kebijakan hukum terbuka yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. MK juga menganggap bahwa, ketika MK menetapkan batas usia tertentu, maka hal tersebut justru membatasi adanya upaya perubahan kebijakan oleh negara untuk menentukan yang terbaik bagi warga negara sesuai dengan

perkembangan peradaban dari setiap masa atau generasi, yang dalam hal ini terkait dengan kebijakan menentukan batas usia minimal kawin. Menurut MK, tidak tertutup kemungkinan bahwa pada saatnya nanti, dengan mendasarkan pada perkembangan teknologi, kesehatan, sosial, budaya, dan ekonomi, serta aspek lainnya, usia 18 (delapan belas) tahun bukan lagi sebagai batas usia minimum yang ideal bagi perempuan untuk menikah, namun bisa saja dianggap yang lebih rendah atau lebih tinggi dari 18 (delapan belas) tahun tersebut sebagai usia yang ideal.

Ketika MK mendalilkan bahwa penetapan usia merupakan kewenangan pembuat Undang-Undang, karena hal tersebut merupakan *open legal policy*, maka sejatinya MK tidaklah salah. Jika ditelusuri, MK memang melakukan diferensiasi terkait isu konsitusi dan isu kebijakan umum (*open legal policy*). Adapun yang termasuk sebagai isu konsitusi adalah materi-materi yang merupakan bunyi eksplisit dari UUD 1945 dan maksud implisit dari UUD 1945. Diluar materi tersebut masuk sebagai isu *open legal policy* yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan. Adapun terkait kewenangan pembatasan terhadap implementasi *open legal policy* sebagai kewenangan inti pembentuk undang-undang juga diterapkan di negara lain, seperti di Amerika. Hal ini misalnya dapat dilihat dalam tulisan Alvin B. Rubin, berjudul "*Judicial Review in the United States*" yang menyatakan "*the Supreme Court itself has helped to secure acceptance for judicial review through the recognition of significant limitation on the doctrine, including those limitations imposed by the Consitution, as wel as some limitations created by the Court [...] The Court has derived further limitations to judicial review; for example, the Cour twill not rule on what it calls "political issues". This limitation is not a bar to the Court's review of all politically sensitvice issu.*

Namun, bukan berarti ketika hal tersebut adalah *open legal policy*, maka MK tidak memiliki hak untuk melakukan *Judicial Review* sama sekali. Berdasarkan putusan-putusan terkait *open legal policy* sebelumnya, seperti Putusan Nomor 30-74/PUU-XII/2014, MK masih dapat melakukan *judicial review* terkait *open legal policy*, ketika produk *legal policy* tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang *intolerable*, tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas, serta sepanjang kebijakan tersebut tidak melampaui kewenangan pembuat undang-undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945. Dengan kata lain, hanya jika terdapat salah satu dari alasan-alasan itulah Mahkamah dapat menguji konstitusionalitas suatu *legal policy*, karena permasalahan tersebut bukan lagi persoalan kewenangan membentuk undang-undang, namun merupakan isu pelanggaran hak konsitusi.

Jika dikaitkan dengan batas usia minimal perkawinan bagi perempuan ini, maka sejatinya dapat dilakukan *judicial review*, karena hal tersebut termasuk syarat pengecualian terkait *open legal policy* yang dapat dilakukan *judicial review*. Syarat yang dipenuhi adalah terkait, bertentangan dengan syarat tidak jelas- jelas

melanggar moralitas, rasionalitas, tidak bertentangan dengan hak politik, ketidakadilan yang *intolerable*, dan syarat tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini misalnya terkait penetapan usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) UU 1/74 telah menciptakan *inequality before the law* antara laki-laki dan perempuan. Memang benar, bahwa dikarenakan kodratnya maka dalam batas-batas tertentu perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan menuntut perbedaan sehingga dalam konteks demikian perbedaan tersebut bukanlah diskriminasi dan tidak pula dapat dikatakan melanggar moralitas, rasionalitas, serta ketidakadilan yang *intolerable*. Namun tatkala perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin maka perbedaan demikian jelas merupakan diskriminasi. Sehingga terkait penetapan usia perkawinan perempuan ini sejatinya dapat langsung dilakukan oleh MK.

Hal ini sejalan dengan dissenting opinion Hakim Konstitusi Maria Farida pada Putusan Nomor 30-74/PUU/XII/2014 juga menyatakan bahwa meskipun ketentuan terkait usia pada umumnya merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*), namun ketentuan batas usia pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar hak-hak anak yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Terkait hal ini, Hakim Konstitusi Maria Farida mengatakan bahwa akan dibutuhkan proses *legislative review* yang cukup panjang untuk mengubah batas usia pada UU Perkawinan. Padahal dalam pertimbangan Putusan MK No. 22 PUU-XV 2017, dikatakan haruslah dilakukan preventif, untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak yang dikhawatirkan akan menimbulkan beragam masalah. Namun bukankah ketika MK tidak langsung menetapkan batas usia minimal perkawinan bagi perempuan tersebut, melainkan memberi jangka waktu selama 3 (tiga) tahun bagi pembuat Undang-Undang untuk menetapkan usia perkawinan, itu artinya selama 3 (tiga) tahun MK membiarkan hak-hak konstitusional anak perempuan berpotensi untuk hilang. Prinsip ini bertentangan dengan prinsip *justitia non est neganda non diferanda* yang berarti, keadilan tidak dapat disangkal ataupun ditunda.

Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi melalui putusannya dapat melakukan perubahan hukum sebagai bentuk sarana rekayasa social, sesuai dengan fungsi hukum menurut Roscoe Pound, dimana *law as tool of social engineering*, seperti dalam Putusan MK Nomor 1/PUU-VIII/2010. Dalam Putusan MK Nomor 1/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi setuju untuk menaikkan batas usia anak yang menjadi subjek dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dari 8 tahun menjadi 12 tahun secara langsung, tanpa ada pemberian jangka

waktu bagi pembuat undang-undang. Hal ini dilakukan MK untuk menciptakan keadilan yang substansial dan sesegera mungkin bagi anak tersebut.

Selain itu, ketika MK mendalilkan bahwa tidak langsungnya ditetapkan batas usia minimal oleh MK, karena ditakutkan akan justru akan menutup ruang bagi pembentuk undang-undang di kemudian hari untuk mempertimbangkan lebih fleksibel batas usia minimal perkawinan sesuai dengan perkembangan hukum dan perkembangan masyarakat, maka hal tersebut adalah suatu bentuk kesalahan. *Ex falso quolibet*, salah konsep, salah kesimpulan. Memang, jika dilihat dalam Pasal 10 huruf (d) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan, dikatakan bahwa Materi muatan Undang-Undang berisi tindak lanjut atas Putusan MK. Namun, jika dilihat dalam Pasal 10 huruf (e) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan, dijelaskan bahwa materi muatan Undang-Undang adalah pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Artinya jika nantinya, batas usia yang ditetapkan oleh MK tidak relevan dengan perkembangan di masyarakat, maka bisa berubah. Selain itu, jika digunakan argumentasi yang digunakan oleh MK, apakah artinya jika setelah 3 tahun, pembentuk Undang-Undang tidak menetapkan batas usia minimal perkawinan, maka batas usia minimal perkawinan menjadi 18 tahun untuk selamanya? Tentu jawabannya tidak, jika dalam perkembangannya, berdasarkan penelitian bahwa usia tersebut tidak relevan, maka tentu hukumpun harus merubahnya. Hal ini sesuai dengan tujuan hukum yang disampaikan oleh Jerome Frank, dimana ujian utama hukum adalah untuk membuat hukum menjadi responsif terhadap kebutuhan social.

III. KESIMPULAN

Batas usia minimal perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU 1/74 bagi perempuan sejatinya sudah tidak relevan, jika di aktualisasikan dengan kondisi zaman ini. Berbagai penelitian, baik dari segi medis, psikologi, telah membuktikan hal tersebut. Selain itu perkembangan konsep hukum terkait usia anak yang menjadi 18 tahun membuat batas usia minimal perkawinan bagi perempuan (16 tahun) seolah bertentangan dengan prinsip untuk mencegah perkawinan pada anak yang diatur dalam Pasal 26 UU 35/2014. Hak-hak yang seharusnya seorang anak miliki, seperti hak untuk mengenyam pendidikan selama 12 tahun, hak bermain, dan hak-hak lain yang seharusnya anak miliki menjadi tereduksi ketika batas usia minimal perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun.

MK sebagai *the guardian of citizen's constitutional rights*, untuk mencegah disparitas keadilan lebih jauh antara perempuan dan laki-laki, melalui Putusan MK No. 22 PUU-XV 2017, telah memutuskan bahwa frasa 16 tahun yang diatur dalam Pasal dalam Pasal 7 ayat (1) UU 1/74 bagi perempuan tidaklah konstitusional. Namun sayangnya MK tidak langsung menetapkan batas usia minimal perkawinan bagi perempuan, namun memberikan waktu 3 (tiga) tahun bagi pembuat Undang-

Undang untuk menetapkan batas usia minimal perkawinan bagi perempuan. Ketika dalam 3 (tiga) tahun, pembuat Undang-Undang tidak menetapkan, barulah batas usia minimal perkawinan disesuaikan UU 35/2014. Tindakan MK yang tidak langsung menetapkan batas usia minimal perkawinan, didasarkan alasan, bahwa penetapan usia minimal tersebut adalah *open legal policy* yang bukan merupakan kewenangan MK. Padahal dalam Putusan MK yang lain terkait *Open Legal Policy*, MK masih dapat melakukan *judicial review*, jika produk *legal policy* tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang *intolerable*, tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas, serta sepanjang kebijakan tersebut tidak melampaui kewenangan pembuat undang-undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945. Sehingga, penetapan batas usia minimal perkawinan bagi perempuan ini, sejatinya dapat di lakukan *judicial review*, karena memnuhi prinsip-prinsip *open legal policy* yang dapat dilakukan *judicial review*, khususnya terkait prinsip bertentangan dengan syarat tidak jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, tidak bertentangan dengan hak politik, ketidakadilan yang *intolerable*, dan syarat tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945.

IV. DAFTAR PUSTAKA

- Agustine, Oly Vina. "Jurisprudence Enforceability on Judicial Review Authority in the Constitutional Court Decision." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 3 (2018): 643.
- Al Uyun, Dhia. "Sic Et Non: Kebebasan Dan Pembatasan Hak Kemudahan Dan Perlakuan Khusus." *Yuridika* 31, no. 1 (2016).
- B. Rubin, Alvin. "Judicial Review in the United States". *LSU Law Digital Commons* 40, no. 1 (1979).
- Barus, Zulfadli. "Analisis filosofis tentang peta konseptual penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis." *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 2 (2013): 307-318.
- Djamilah, Djamilah, and Reni Kartikawati. "Dampak perkawinan anak di Indonesia." *Jurnal Studi Pemuda* 3, no. 1 (2014): 1-16.
- Hidayatullah, Faisal. "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 Berkaitan dengan Penolakan Uji Materi Presidential Threshold dalam Pengusulan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Serentak 2019." *Novum: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2018): 104-116.
- Hoecke, M.V. *Legal doctrine: Which method(s) for what kind of discipline?*. (Hart Publishing, Oxford, 2011).
- Kartika Rahayu, Muji. *Menaafsir Demokrasi Konstitusional- Pengertian, Rasionalitas dan Status Demokrasi Konstitusional Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945 menurut MK*. (Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, Jakarta, 2014).
- Kharisma, Boga. "Implementasi Batas Usia Minimal dalam Perkawinan Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974". *Jurnal Ilmiah Hukum Administrasi Negara* 4, no. 1 (2017).
- Mandasari, Zayanti. "Politik Hukum Pengaturan Masyarakat Hukum Adat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi)." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 21, no. 2 (2014): 227-250.
- Muchtar, Henni. "Paradigma Hukum Responsif (Suatu kajian tentang Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Penegak Hukum)." *Humanus: Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Humaniora* 11, no. 2 (2012): 160-171.
- Najih, Mokhammad. "Indonesian Penal Policy: Toward Indonesian Criminal Law Reform Based on Pancasila." *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)* 3, no. 2 (2018): 149-174.
- Nur Rahmah, Wilda. *Analisis Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi No. 30-74/PUU-XII/2014 Tinjauan Uu No.39 Tahun 1999 dan UU No.23 Tahun 2002*. Skripsi. (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).
- Safira, Martha Eri. "Law Is a Tool of Social Engineering dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam dan

Perundang-Undangan di Indonesia." *Kodifikasi: Jurnal Penelitian Islam* 11, no. 1 (2017): 118-133.

Sonata, Depri Liber. "Metode penelitian hukum normatif dan empiris: Karakteristik khas dari metode meneliti hukum." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 15-35.

ADAGIUM HUKUM

Equum Et Bonuum Est Lex Legum

Apa yang Adil dan Baik
Adalah Hukumnya Hukum